



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang
memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOSEP BELAY : Umur 79 tahun, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, Alamat Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh **KILYON LUTURMAS, SH** Advokad pada Kantor Advokad dan Pengacara KILYON LUTURMAS, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan BTN Puncak, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. SILFESTER MALAYAT : Umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

2. BRIKSIUS MALAYAT : Umur 53 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh **JHON. F. SINMIASA, S.H.** Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum **JHON. F. SINMIASA, S.H. & REKAN**, yang beralamat di Batu Gantung Ganemo, RT. 006/ RW. 02, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2016, yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor
W27-U4/67/Hk.02/06/2016 tanggal 10 agustus 2016,
selanjutnya disebut sebagai Para **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 16/PH/PEN/Pdt.G/2016/PNSml, tanggal 6 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sml;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sml, tanggal 6 April 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara 16/Pdt.G/2016/PN.Sml;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H. untuk terlebih dahulu memediasikan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil laporan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Saumlaki, tertanggal 27 Juni 2016 menyebutkan bahwa hasil mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tidak menemui kata kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan **Gagal**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator yang di tunjuk untuk itu, selanjutnya Hakim Mediator menyerahkan perkara tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki untuk dilakukan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat atau kuasanya hadir, demikian pula pihak Tergugat atau kuasanya juga hadir dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat atau kuasanya serta dilanjutkan dengan agenda jawab-jawab dari para pihak hingga masuk pada tahap pemeriksaan alat bukti surat dari para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di persidangan yang sedianya dilakukan pemeriksaan alat bukti surat dari pihak Penggugat ataupun menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan,

Putusan No. 16/Pdt.G/2016/PN Sml Nomor 2 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tanpa adanya alasan pihak penggugat akan ketidakhadirannya serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa beberapa kali persidangan, secara patut para pihak yang bersengketa telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam persidangan secara lengkap dan sempurna, atau para pihak menghadirkan wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk untuk itu, sehingga memungkinkan proses persidangan dalam perkara a quo bisa berjalan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa beberapa kali kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada pihak Penggugat untuk dapat hadir dan membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut tidak pernah hadir dan menghadap dalam persidangan hingga dilakukan pemanggilan kembali kepada pihak-pihak yang bersengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bisa melanjutkan proses persidangan dalam perkara a quo maka dilakukan pemanggilan kembali kepada para pihak yang bersengketa untuk dapat hadir dalam persidangan lebih lanjut, namun pemanggilan para pihak yang terkendala dengan tidak hadirnya pihak Penggugat, oleh karena itu kepada pihak Penggugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut yang dikirimkan melalui surat Relas Panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, namun Penggugat tidak pernah datang dan tidak pernah menunjukkan keseriusannya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan proses persidangan dan kepastian hukum dalam perkara a quo maka secara yuridis formil, Penggugat yang tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan dan pemeriksaan telah mencapai pada tahap pembuktian alat bukti surat oleh para pihak yang bersengketa dan sediaanya akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi dari masing-masing pihak yang bersengketa, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim patut untuk dinyatakan **GUGUR**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serتامرupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Putusan No. 16/Pdt.G/2016/PN Sml Nomor 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan gugur dan pihak Penggugat adalah pihak yang dinyatakan kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/ 148 Rbg dan Pasal 121 ayat (4) HIR/ 145 ayat (4) Rbg serta Peraturan-peraturan lain dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut **Gugur**;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sejumlah Rp. 906.000,- (Sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada Hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IKSANDIAJIY. FIRMANSAH, S.H., M.Kn.** dan **R. SATYA ADI WICAKSONO, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 16/PH/PEN/Pdt.G/2016/PN Sml tanggal 6 April 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan manadi ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **H. HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD YANI TAMHER, S.H.** dan **R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **VENCE I. TETELEPTA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, di hadiri oleh para Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa di hadiri oleh pihak Penguat atau Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

1. ACHMAD YANI TAMHER, S.H. H. HERY CAHYONO, S.H.

2. R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Putusan No. 16/Pdt.G/2016/PN Sml Nomor 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti

VENCE I. TETELEPTA, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	800.000,-
4. PNBH/Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	15.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp.	-,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	-,-,+

Jumlah Rp. 906.000,-

(Sembilan ratus enam ribu rupiah)

Putusan No. 16/Pdt.G/2016/PN SmI Nomor 5 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)